



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal ini memberi kewenangan dan kuasa penuh kepada xxxxxxxx adalah, Advokat, Pengacara, Penasehat hukum pada kantor Advokat xxxxxxxx & Partners beralamat di Jalan xxxxxxxx Kelurahan Mulyo Asri xxxxxxxx Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx email : xxxxxxxx [@yahoo.com](mailto:xxxxxxx@yahoo.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxxxx, adalah selaku Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal., Putusan No.560/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 560/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2008, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang di laksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx Tanggal xxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, Kemudian Orang Tua Penggugat Pindah ke Tiyuh Pagar Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan Penggugat dan Tergugat ikut pindah, lalu setelah 3 tahun Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di Tiyuh Mulyo Asri, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yang diberi nama xxxxxx (15 tahun) dan xxxxxx (11 tahun) yang keduanya saat ini ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat malas bekerja dan tidak member nafkah;
 - b. Tergugat suka berjudi ;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
6. Bahwa pada awal tahun 2021 karena permasalahan tersebut diatas, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Tiyuh Pagar Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakannya di Tiyuh Mulyo Asri;

Hal. 2 dari 6 hal., Putusan No.560/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup bersatu lagi;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sugro Tergugat (xxxxxx Bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah dipanggil oleh petugas untuk hadir dipersidangan, namun panggilan Tergugat tersebut tidak sampai kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak dikenal oleh ketua RT sebagai warganya dan Tergugat juga tidak diakui sebagai warga/penduduk oleh lurah setempat;

Bahwa, oleh arena alasan tersebut Penggugat bermaksud untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat dahulu dan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Hal. 3 dari 6 hal., Putusan No.560/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah dipanggil oleh petugas untuk hadir dipersidangan, namun relaas panggilan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil, tidak sah oleh karena Tergugat tidak dikenal oleh ketua RT dan Tergugat tidak diakui sebagai warga/penduduk oleh Lurah setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, Penggugat memohon mencabut perkaranya untuk mencari tahu alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal., Putusan No.560/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 560/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M Jimmy Kurniawan, S.H.I.** dan **Laili Herawati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00

Hal. 5 dari 6 hal., Putusan No.560/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal., Putusan No.560/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)